

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 17
TAHUN 2003 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA**

(Studi Kasus di Pasar Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya)

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial
(S.Sos) dalam Bidang Ilmu Politik**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh:

INDAH AYU LESTARI

NIM. 171216063

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK**

2020

PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Indah Ayu Lestari

NIM : I71216063

Program Studi : Ilmu Politik

Yang berjudul : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 17
TAHUN 2003 TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi
Kasus di Pasar Kapasan Kecamatan Simokerto Kota
Surabaya)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 05 Mei 2020

Yang menyatakan


Indah Ayu Lestari
NIM. I71216063

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Indah Ayu Lestari

Nim : I71216063

Program Studi : Ilmu politik

Yang berjudul: **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi Kasus di Pasar Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya)”**, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana S.Sos dalam bidang Ilmu Politik.

Surabaya, Mei 2020

Dosen Pembimbing




Dr. H. M. Ismail, S.Sos M.H., M.Si
NIP. 196005211986081001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi oleh Indah Ayu Lestari dengan judul IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi Kasus di Pasar Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya) telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 03 Agustus 2020.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I



Dr.H. M. Ismail, S.Sos, M.H., M.Si
NIP: 196005211986081001

Penguji II




Dr. Khoirul Yahya, S.Ag, M.Si
NIP. 197202062007101003

Penguji III



Dr. Aniek Nurhayati, M.Si
NIP. 19690907199403200

Penguji IV



Muchammad Ismail, MA
NIP. 198005032009121003

Surabaya, 03 Agustus 2020

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan



Prof. Akh. Muzaki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D.
NIP.197402091998031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Indah Ayu Lestari
 NIM : I71216063
 Fakultas/Jurusan : FISIP/Ilmu Politik
 E-mail address : ndah_indah88@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
 yang berjudul :

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 17
TAHUN 2003 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA
(Studi Kasus di Pasar Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 02 Februari 2021

Penulis

(Indah Ayu Lestari)

ABSTRAK

Indah Ayu Lestari, 2020. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Pasar Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya). Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Kata kunci: Implementasi, Pemberdayaan, Pedagang Kaki Lima (PKL)

Fenomena yang terjadi di Pasar Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya yaitu banyak Pedagang Kaki Lima yang menggunakan bahu jalan untuk berjualan sehingga mengganggu pengguna jalan raya dan merusak tatanan keindahan kota. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima telah dilakukan melalui bantuan sosial dan relokasi sentra wisata kuliner. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan bagaimana implementasi Peraturan Daerah mengenai Pedagang Kaki Lima serta mengetahui hambatan dan dukungan Peraturan Daerah tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif-studi kasus (*Studi Case*) dengan satu variabel yaitu, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Surabaya (Studi Kasus Di Pasar Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya).

Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Surabaya (Studi Kasus Di Pasar Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya), dipengaruhi oleh enam faktor yakni, standar/ukuran kebijakan, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, dan kondisi sosial, ekonomi dan politik. Yang merupakan faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Kapasan Kecamatan Simokerto adalah (1) sarana dan prasarana, (2) Koordinasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya, (3) Letak geografis strategis. Sedangkan faktor penghambat dalam implementasi pemberdayaan kebijakan Pedagang Kaki Lima di Pasar Kapasan Kecamatan Simokerto adalah (1) kesadaran pedagang yang masih kurang, (2) pengawasan dari pihak yang berwenang belum sepenuhnya optimal, (3) lemahnya penerapan sanksi hukum, dan (4) pelaksanaan yang belum merata di seluruh pelosok Kota Surabaya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Kapasan Kecamatan Simokerto belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

E. Teknik Pengumpulan Data	49
1. Observasi.....	49
2. Wawancara.....	50
3. Dokumentasi	50
F. Teknik Analisis Data	50
1. Reduksi Data.....	51
2. Penyajian Data.	51
3. Penarikan Kesimpulan.	51
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	51
H. Sistematika Pembahasan.....	52
BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Penyajian Data	54
1. Gambaran Umum Kota Surabaya	54
2. Gambaran Umum Kecamatan Simokerto	60
3. Gambaran Umum Kelurahan Kapasan	64
B. Data Fokus Penelitian	66
1. Profil Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya	67
2. Kondisi Pedagang Kaki Lima di Pasar Kapasan.....	77
C. Analisa Data dan Pembahasan.....	87
1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.....	87
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Kepasan.....	103
D. Temuan Hasil Penelitian.....	112
BAB V PENUTUP	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	126

A. Latar Belakang Masalah

Persaingan ekonomi saat ini semakin ketat, berbagai macam cara dilakukan masyarakat untuk bertahan hidup dengan dituntut lebih kreatif dalam pengembangan kondisi perekonomiannya. Dengan kondisi ekonomi yang baik atau berkecukupan maupun dapat dikatakan serba kekurangan, mereka akan meningkatkan derajat hidupnya melalui bekerja dengan harapan kondisi keuangannya akan semakin membaik bagi yang berkekurangan dan lebih baik bagi berkecukupan. Bagi mereka yang kurang beruntung perekonomiannya atau belum memiliki kesempatan untuk berkarier yang lebih baik, maka tidak menutup kemungkinan mereka akan memulai usaha sendiri dengan berdagang meskipun bermodalkan dana yang minim namun terdapat kesempatan mencukupi kehidupan. Keterbatasan tersebut menuntut mereka melakukan usaha dimana tidak memerlukan penyewaan tempat untuk mendapatkan keuntungan yang besar, yaitu pedagang kaki lima (PKL).

[illegible]

Pengamatan yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa, Pedagang Kaki Lima yang ada di kawasan Pasar Kapasan Kecamatan Simokerto, terlihat tidak teratur berada di pinggiran jalan dan trotoar bersama gerobak mereka, yang semestinya bahu jalan dipergunakan untuk pejalan kaki, beserta tempat parkir liar yang berada di bahu jalan menyebabkan terganggunya lalu lintas jalan raya tersebut. Trotoar dan jalan beralih fungsi menjadi tempat berjualan serta tempat parkir liar, maka pejalan kaki yang seharusnya menggunakan trotoar beralih menggunakan jalan raya untuk berjalan, hal tersebut yang mengakibatkan kemacetan serta mengganggu kenyamanan publik.

Dengan persoalan diatas mengenai keberadaan pedagang kaki lima memang selalu menjadi masalah dikarenakan beberapa alasan, yakni yang pertama penggunaan ruang publik oleh pedagang kaki lima bukan untuk fungsi semestinya karena dapat membahayakan orang lain sebagai pengguna

[illegible]

³ <http://rafafaka.blogspot.com/2015/06/pedagang-kaki-lima-dilema-permasalahan.html?m=1>

[illegible]

karena usaha sektor informal tidak menggunakan modal yang begitu besar, bersifat substansial dan kebanyakan berasal dari usaha sendiri.⁵

Berbagai solusi ditawarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, yakni menerbitkan Perda Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima yang diwujudkan dalam penataan Sentra Wisata Kuliner PKL. Hingga kini terdapat 44⁶ sentra pedagang kaki lima tersebar di seluruh wilayah Surabaya, serta melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima oleh Satpol PP di beberapa wilayah Surabaya.

Persoalan yang terlihat tentunya menjadi tugas bagi Pemerintah dalam memberi solusi mengenai pedagang kaki lima, bagi masyarakat pengguna pasar untuk lebih bijak menggunakan fasilitas umum dan sadar akan lingkungan sekitar, serta bagi pedagang kaki lima yang masih menggunakan bahu jalan dan trotoar untuk berjualan. Berangkat dari persoalan ini, maka penulis ingin mendalami lebih lanjut mengenai “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Surabaya”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

⁵ <http://rafafaka.blogspot.com/2015/06/pedagang-kaki-lima-dilema-permasalahan.html?m=1>

⁶ Erwin Yohannes, <https://www.merdeka.com/peristiwa/cara-pemkot-surabaya-kelola-pkl-relokasi-ke-sentra-wisata-kuliner.html>, diakses pada 10 Desember 2019 pukul 21.15

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Surabaya?
2. Untuk mengetahui hambatan dan dukungan implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Surabaya?

1. Manfaat Teoritis

[illegible]

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai rujukan atau referensi bagi Pemerintah dalam menetapkan kebijakan terkait pedagang kaki lima serta menambah wawasan pengetahuan maupun sebagai acuan penelitian selanjutnya dan memberikan masukan khususnya pedagang kaki lima dalam mengatasi permasalahan pedagang kaki lima.

Menurut Bernardine R. Wijaya & Susilo Supardo, Implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktik lapangan. Benang merah dari implementasi dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan menurut rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁷ Rencana sebagaimana dimaksudkan dengan kebijakan-kebijakan yang kemudian ditransformasikan ke dalam bentuk kegiatan sesuai dengan kebijakan yang berlaku guna mewujudkan tujuan kebijakan tersebut.

Implementasi dilaksanakan setelah sebuah permasalahan dikaji dirumuskan dalam bentuk kebijakan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah aktivitas memperkenalkan suatu kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan yg

⁷ Harbani Pasolong, *“Teori Administrasi Publik”* (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 57

Menurut Webster *to implementation* (mengimplementasikan atau melaksanakan) berarti “*to provide that means for carrying out*” (menyediakan sarana untuk menyediakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”.⁹ Sejalan dengan pernyataan Susilo, bahwa implementasi merupakan suatu proses untuk menjalankan kebijakan yang telah disusun oleh Pemerintah.

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Suparno (2017:15) mendefinisikan implentasi sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau putusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diselesaikan, menyebutkan

⁹ Solichin Abdul Wahab, *"Analisis Kebijakan Negara: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara"*, (Jakarta :Bumi Aksara, 2002), hal. 64

secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasi.¹⁰

2. Pemberdayaan

Pembahasan mengenai pemberdayaan berkaitan dengan bagaimana individu, kelompok komunitas untuk berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri ataupun mengontrol kelompok komunitas dan mengusahakan membentuk masa depan mereka.¹¹ Sejalan dengan pernyataan tersebut, Sudrajat (2003:11) mengemukakan bahwa, pemberdayaan merupakan upaya peningkatan harkat lapisan masyarakat dan pribadi masing-masing, upaya tersebut adalah:

- a. Memotivasi, mendorong untuk meningkatkan kesadaran serta potensinya dan menciptakan keinginan untuk berkembang;
- b. Memperkuat potensi serta daya yang dimiliki dengan langkah yang positif;
- c. Penerimaan saran dan masukan dan pembukaan akses terhadap peluang adaptasi.¹²

Dengan upaya-upaya tersebut akan menghasilkan masyarakat yang lebih progresif dalam menuangkan ide-ide kreatif mereka, karena didasari oleh motivasi diri sendiri. Menurut Saraka dalam Joni Joko (2014:6) Pemberdayaan memiliki dua ciri, yang pertama, sebagai refleksi

¹⁰ Suparno. “*Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek*”, (Sidoarjo:Dwiputra Pustaka Jaya, 2017), hal 15

²¹ Isbandi Rukminto. “*Pentingnya Pemberdayaan Masyarakat*”. (Bandung:Humaniora Utama, 2001) hal 33

¹² Tata Sudrajat, *“Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Menangani Masalah Anak Jalanan”*. Makalah. Surabaya, 2003), hal 11

Pemberdayaan dilakukan secara bertahap dan dilakukan untuk perubahan yang terencana yang melibatkan masyarakat dalam mengembangkan, memperbaiki, dan menemukan solusi dari masalah di masyarakat.¹⁴

Dalam hal ini, pemberdayaan harus meliputi *empowering* (penguatan kapasitas dan kapabelitas masyarakat), *enabling* (menciptakan suasana kondusif), *protecting* (perlindungan dan keadilan), *supporting* (bimbingan dan dukungan) dan *foresting* (memelihara kondisi yang tenang tetap seimbang).¹⁵

Mc. Ardle dalam Harry Hikmat (2010:03) mengemukakan pengertian pemberdayaan sebagai berikut, suatu proses pengambilan keputusan secara konsekuen melaksanakan keputusan yang telah diputuskan. Orang-orang yang telah mencapai tujuan bersama-sama diberdayakan melalui kemandiriannya, usaha mereka sendiri serta

¹⁵ Wrihatnolo, "Sanjamen Pemberdayaan Sebagai Penguatan dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat", (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2007), Hal 117

3. Pedagang kaki lima

Ardiyanto mengemukakan (dikutip dalam Winarno, 2008) bahwa istilah pedagang kaki lima sudah ada di zaman Gubernur Rafles (awal abad XIX) yang dikonotasikan sebagai 5 feet yang berarti jalur bagi pejalan kaki di pinggir jalan yang selebar lima kaki (1,5 meter) atau sebutan sekarang trotoar. Area tersebut yang sampai saat digunakan untuk berjualan pedagang kecil, karena untuk memanfaatkan kesempatan bagi pejalan kaki yang kebetulan lewat. Sehingga pedagang yang menggunakan disebut sebagai pedagang kaki lima, baik secara menetap atau setengah menetap berstatus tidak resmi atau setengah resmi yang

[illegible]

Soedjana, mendefinisikan Pedagang Kaki Lima sebagai sekelompok orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual di atas trotoar atau di tepi/di pinggir jalan, di sekitar pusat perbelanjaan/pertokoan, pasar, pusat rekreasi/hiburan, pusat perkantoran dan pusat pendidikan, baik secara menetap atau setengah menetap, berstatus tidak resmi atau setengah resmi dan dilakukan baik pagi, siang, sore maupun malam hari.¹⁸

¹⁸ Syamsul Hilal, “Upaya Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Indonesia” (<http://syamsuhilal.blogspot.com/2013/04/upaya-penataan-dan-pembinaan-pedagang.html>) diakses 12 Desember 2019, 2013) pukul 19.00

	BEST) 2019, October 17-18, 2019, Banda Aceh, Indonesia	ekonomi kreatif, sehingga keberadaan kelompok ini dapat memicu pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Baubau.
Rulinawaty Kasmad	<i>ANALYSIS OF LOCAL GOVERNMENT CAPACITY BUILDING NETWORK IN EMPOWERING STREET VENDORS POLICY IMPLEMENTATION IN MAKASSAR CITY, INDONESIA, European Journal of Research and Reflection in</i>	Penelitian ini menganalisis tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai bentuk implementasi kebijakan pemberdayaan PKL. Namun LPM belum dikatakan efektif dalam pemberdayaan PKL di Kota Makassar. Hal tersebut terjadi karena pengembangan sumber daya manusia yang terintegrasi, penguatan organisasi, dan reformasi kelembagaan tidak dilakukan sebagai karakteristik organisasi berbasis jaringan. LPM dibentuk dan melakukan pemberdayaan kebijakan yang masih menggunakan sistem birokrasi, dimana sistem tersebut dinilai belum mampu memberdayakan masyarakat secara umum.

	Management Sciences Vol. 4 No. 4, January 2016	
Sheri Lynn Gibbins,	<i>Sosialisasi, Street Vendors and Citizenship in Yogyakarta,</i> (Brill is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Citizenship and Democratization in Southeast Asia 2017)	Penelitian ini menjelaskan bagaimana pedagang kaki lima yang pada akhirnya hanya mengikuti peraturan-peraturan Pemerintah dengan paksaan. Namun, para pedagang memiliki akses ke sejumlah sumber daya baru, yang membuat pekerjaan pemerintah jauh lebih sulit. Pertama, para pedagang memiliki akses ke serangkaian organisasi masyarakat sipil yang membantu mereka merumuskan dan mengajukan tuntutan terkait dengan hukum. Meskipun para pedagang mungkin ilegal, mereka masih memiliki hak sebagai warga negara untuk dikonsultasikan dengan benar. Kedua, ada yang membantu mengakses institusi seperti pengadilan dan organisasi ombudsman. Daripada mencoba untuk mengklaim hak-hak mereka melalui

		<p>transaksi di belakang, para pedagang dengan demikian berusaha untuk menggunakan undang-undang baru disahkan sejak Reformasi untuk secara resmi menantang proyek. Dari perspektif pejabat pemerintah, proses sosialisasi yang mereka lakukan berjalan sukses dengan akhirnya memindahkan para pedagang sesuai rencana. Sosialisasi merupakan strategi legitimasi yang digunakan oleh pemerintah untuk membenarkan bagaimana mereka melakukan relokasi dengan mengatakan bahwa mereka berkonsultasi dengan para pedagang. Dari pengamatan peneliti terhadap sosialisasi ini pertemuan pemerintah sering lebih peduli dengan pemegang mereka, dan mengatakan bahwa mereka telah bertemu dengan para pedagang, daripada mempertaruhkan pekerjaan mereka.</p>
--	--	---

1. Implementasi Kebijakan

Berkenaan dengan implementasi kebijakan tersebut, Menurut Edwards III (dalam Yulianto 2015:60) menegaskan bahwa: *The study of policy implementation is crucial for the study of public administration and public policy. Policy implementation, as we have seen, is the stage of policy-making between the establishment of a policy – such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule - and the consequences of the policy for the people whom it affects. If a*

[illegible]

Implementasi kebijakan termasuk dalam pembuatan keputusan, seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, keluarnya peraturan keputusan pengadilan, keluarnya peraturan eksekutif atau keluarnya peraturan-peraturan dalam lingkup masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya. Tidak semua kebijakan diambil secara tepat maka akan terjadi keberhasilan atau bisa dianggap gagal mencapai tujuan jika implementasi kebijakan tidak berjalan baik dan optimal.²⁰

Pengertian implementasi kebijakan mengandung unsur-unsur, sebagai berikut: 1) proses, yaitu rangkaian aktivitas atau aksi nyata yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran / tujuan yang telah ditetapkan; 2) tujuan, yaitu sesuatu yang hendak dicapai melalui aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan, dan 3) hasil atau dampak, yaitu manfaat nyata yang

[illegible]

- 1) Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan;
- 2) Target group, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program ini, baik mengalami perubahan atau peningkatan;
- 3) Unsur pelaksana (implementor), baik organisasi maupun perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

[illegible]

Terdapat dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu: (a) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional. (b) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.²⁶

Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai *is whatever government chooseto do or not to do* (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan tindakan dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata, sehingga di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai

²⁷ Tangkilisan, “Implementasi Kebijakan Publik”, (Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI, 2003). Hal 2

Menurut Hoogerwerf, objek dari ilmu politik adalah kebijakan pemerintah, proses terbentuknya, serta akibat-akibatnya. Yang dimaksud dengan kebijakan publik ialah membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan (*doelbewuste vormgeving aan de samenleving door middel van machtsuitoefening*).²⁹

Dari definisi beberapa diatas, kebijakan publik bertujuan untuk mengatasi permasalahan masyarakat yang sifatnya memaksa dengan adanya peraturan-peraturan yang berlaku dan dibuat berdasarkan keputusan proses politik melalui kondisi lingkungan yang terjadi.

Menurut Hart, dalam Widjajanti (2013:19) menjelaskan pedagang kaki lima merupakan bagian dari sektor informal dalam

³⁰ Suparno. *“Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek”*, (Sidoarjo:Dwiputra Pustaka Jaya, 2017), Hal 08

kesempatan memperoleh pendapatan dengan usaha sendiri. Terdapat beberapa ciri pedagang kaki lima antara lain:

- a. Kegiatan usaha tidak terorganisir dengan baik karena unit usaha timbul tanpa menggunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia di sektor formal;
- b. Pada umumnya unit usaha tidak mempunyai ijin usaha;
- c. Pola kegiatan tidak teratur, baik lokasi maupun jam kerja;
- d. Biasanya kebijakan Pemerintah untuk membantu ekonomi lemah tidak sampai pada sektor ini;
- e. Unit usaha sering berganti-ganti dari satu sub sektor satu ke sub sektor yang lain;
- f. Menggunakan teknologi tradisional/konvensional;
- g. Perputaran modal relatif kecil, sehingga skala operasinya juga kecil;
- h. Cara menjalankan usahanya tidak memerlukan pendidikan formal, sebagian besar hanya diperoleh dari pengalaman sambil bekerja;
- i. Pada umumnya unit usahanya bersifat *one man enterprize* dan walaupun pekerja biasanya berasal dari keluarga sendiri;
- j. Sumber dana dan modal sendiri atau pinjaman dari lembaga keuangan tak resmi; serta

Sedangkan, Kartini Kartono mendefinisikan pedagang kaki lima dapat dirumuskan sebagai berikut:³³

³³ Alisjahbana, “*Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*”, (Surabaya: ITS press, 2006), hlm. 43

- 8) Pada umumnya usaha para pedagang kaki lima merupakan usaha yang melibatkan seluruh anggota keluarga.

4. Teori Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik selalu memuat tiga komponen dasar, yaitu tujuan, sasaran dan cara mencapai sasaran dan tujuan tersebut. Interaksi antara ketiga komponen inilah yang biasa disebut sebagai implementasi. Dalam suatu proses kebijakan publik, implementasi merupakan suatu tahap yang harus senantiasa ada dan merupakan tahap yang esensial dan tak mungkin terpisahkan dari keseluruhan proses kebijakan sebagai suatu sistem.³⁴

Berbagai tahap kebijakan yang dikemukakan oleh berbagai ahli, tak satupun yang melewati tahap implementasi sebagai tahapan terpenting dalam sistem kebijakan publik. Hal ini disebabkan karena aspek implementasi inilah yang menentukan untuk merealisasikan kebijakan publik menjadi upaya nyata untuk memenuhi kepentingan publik, dalam arti tidak hanya menjadi rencana bagus di atas kertas belaka. Dengan demikian implementasi mempunyai kedudukan penting dalam kebijakan negara, karena betapapun baiknya suatu kebijakan dirumuskan tidak akan bermakna jika tidak dilaksanakan.³⁵ Pernyataan tersebut sejalan apa yang dikemukakan oleh Wahab, implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan selain

³⁴ Samodra Wibawa, *“Evaluasi Kebijakan Publik”*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004). Hal 5

³⁵ Mahjardi Anderson, "A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing (*A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives, Abridged Edition*)", (New York: Longman, 2000) hal. 23-24

tahap formulasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.³⁶ Dalam proses kebijakan publik terdiri dari langkah-langkah, yaitu:³⁷

- a. *problem identification* (identifikasi masalah kebijakan);
- b. *formulation* (tahapan formulasi kebijakan);
- c. *legitimation* (legitimasi kebijakan);
- d. *implementation* (implementasi kebijakan); dan
- e. *evaluation* (evaluasi kebijakan).

Pihak-pihak yang berperan dalam proses memiliki kepentingan yang sama dalam proses kebijakan publik, karena memiliki peran masing-masing guna mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dalam pandangan Ripley (1985), tahapan kebijakan publik digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Tahapan Kebijakan Publik



(Sumber: Ripley, 1985:49)

³⁶ Solichin Abdul Wahab, “Analisis kebijaksanaan, dari Formulasi Ke implementasi kebijaksanaan Negara”, (Jakarta: Edisi Kedua, Bumi Aksara, 2002) hal. 45

³⁷ Thomas R. Dye, “Understanding Public Policy. Englewood Cliffs”, (New York: Prentice-Hall International, Inc. 1981) hal. 340

ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan-kebijakan. Tahap
adalah formulasi dan legitimasi kebijakan, pada tahap ini perlu
mengumpulkan dan menganalisis informasi yang bersangkutan
permasalahan yang kemudian dikembangkan menjadi suatu
kebijakan. Dalam hal ini, dibutuhkan membangun dukungan
melakukan negosiasi dengan masyarakat dan elite politik
sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih. Kemudian, mema
implementasi kebijakan. Serta perlu adanya dukungan sumber
penyusunan organisasi pelaksana kebijakan dalam uns
implementasi. Agar suatu kebijakan dapat berjalan dengan b
implementasi terdapat sistem insentif, penghargaan dan san


ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan-kebijakan. Tahap
adalah formulasi dan legitimasi kebijakan, pada tahap ini perlu
mengumpulkan dan menganalisis informasi yang bersangkutan
permasalahan yang kemudian dikembangkan menjadi suatu
kebijakan. Dalam hal ini, dibutuhkan membangun dukungan
melakukan negosiasi dengan masyarakat dan elite politik
sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih. Kemudian, mema
implementasi kebijakan. Serta perlu adanya dukungan sumber
penyusunan organisasi pelaksana kebijakan dalam uns
implementasi. Agar suatu kebijakan dapat berjalan dengan b
implementasi terdapat sistem insentif, penghargaan dan san

a. Model Implementasi Kebijakan Publik Donald Van Meter dan Carl Van Horn

- 1) Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi,
- 2) Karakteristik dari agen pelaksana / implementasi,
- 3) Kondisi ekonomi, sosial dan politik, dan
- 4) Kecenderungan (disposition) dari pelaksana/implementor”³⁹

³⁹ Hadi Nugroho, *“Analisis Kebijakan Publik”*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003). Hal 167

Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan Publik⁴⁰



(Sumber: Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek Suparno)

1) Standar dan tujuan kebijakan,

Tujuan/sasaran dan standar kebijakan, merupakan faktor krusial dalam proses implementasi. Pada kasus tertentu, tujuan dan standar kebijakan mungkin terumuskan dengan jelas dan spesifik, serta relatif mudah diukur. Tetapi pada kasus lain, tujuan dan standar kebijakan ini tidak terumuskan dengan jelas dan spesifik, serta relatif sulit diukur. Tingkat kejelasan tujuan dan standar kebijakan, dapat menentukan corak respon implementor terhadap kebijakan.⁴¹ Ketidakmampuan pelaksana, Ketidakpastian tujuan dan standar kebijakan, dapat menyebabkan kesulitan bagi implementor untuk memahami serta melaksanakan dan sekaligus memunculkan perbedaan instruksi berbagai aktor (elite politik) yang terlibat dalam

⁴⁰ Suparno. “*Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek*”, (Sidoarjo:Dwiputra Pustaka Jaya, 2017), hal 34

⁴¹ Van Meter D.S. dan Van Horn C.E. *"The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. Administration and Society"*. 1974. Hal. 8.

2) Sumber daya

⁴² Solichin Abdul Wahab, *“Pengantar Analisis Kebijakan Publik”*, (Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2008)

4) Disposisi implementor

5) Karakter lembaga pelaksana

6) Kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Hal yang sama pula untuk ketersediaan sumber daya ekonomi juga sangat dibutuhkan dalam implementasi kebijakan. Kelompok kepentingan dalam masyarakat juga sangat penting yang perlu diperhatikan baik dalam formulasi kebijakan maupun implementasi kebijakan.⁴⁵

Hal yang sama pula untuk ketersediaan sumber daya ekonomi juga sangat dibutuhkan dalam implementasi kebijakan. Kelompok kepentingan dalam masyarakat juga sangat penting yang perlu diperhatikan baik dalam formulasi kebijakan maupun implementasi kebijakan.⁴⁵

Terdapat masalah-masalah yang terkait Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Surabaya, diantaranya:

1. Peraturan Daerah masih belum optimal, terbukti dari masih adanya Pedagang Kaki Lima masih berjajaran di bahu jalan yang belum sesuai dengan tujuan Peraturan Daerah.
2. Masih kurangnya sumber daya fasilitas, manusia dalam melakukan penyediaan ruang PKL di Pasar Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya, karena belum ada penyelesaian terkait fasilitas tempat pengganti bahu jalan dan pelaksana dari kebijakan belum semua bekerja sesuai dengan tugasnya.
3. Koordinasi dan sosialisasi antar dinas terkait masih belum maksimal, perencanaan pemberdayaan yang belum menemukan solusi bagi PKL, di Kota Surabaya sudah terdapat sentra Pedagang Kaki Lima namun masih belum maksimal dikarenakan sepi pengunjung.
4. Kondisi sosial dan ekonomi yang rata-rata menengah kebawah memaksa para pedagang untuk tetap berjualan dengan melanggar aturan Pemerintah karena keterbatasan-keterbatasan yang menjerat mereka.

Dari permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka dibutuhkan suatu alat untuk menganalisis Implementasi Perda Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Surabaya sudah berjalan baik ataupun tidak, karena sebuah penelitian

A. Pendekatan Penelitian

Menurut Creswell dalam Raco (2013), metode penelitian kualitatif dibagi menjadi 5 (lima), yaitu biografi, fenomenologi, *grounded-theory*, etnografi, dan studi kasus.⁴⁹ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Surabaya adalah Penelitian Kualitatif-Studi kasus (*case study*). Penelitian Kualitatif-Studi kasus merupakan metode penelitian yang sangat relatif dapat menganalisis realitas masalah sosial secara mendalam dengan didasarkan pada fakta-fakta yang ada di lapangan dengan melibatkan pengumpulan beraneka ragam sumber informasi.

⁴⁹ Josezf Richard Raco, “Metode Peneiltian Kualitatif”, (Jakarta: PT Grasindo, 2013), hal 49

Lokasi penelitian yaitu di Pasar Kapasan Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya. Adapun konsideran dalam pemilihan lokasi ini, pertama Pasar Kapasan merupakan pusat grosir untuk produk garment terlengkap, terbesar dan tertua di Surabaya. Dengan luas bangunan 16.491 m², jumlah stan mencapai 1460 buah, jumlah pedagang sebanyak 770 jiwa. Kedua, banyak pembeli dari dalam Kota Surabaya dan ada juga dari luar kota maupun luar pulau. Lokasinya 200 meter arah timur dari pertigaan jalan Kampung Seng-Kapasan. Tidak bisa dipungkiri apabila banyak pengunjung berbondong – bondong memadati Pasar Kapasan ini. Selain letaknya yang sangat strategis dan efisien, kebersihannya pun juga diperhatikan. Ketiga, harga juga sangat bersaing, pengunjung hanya boleh membeli grosiran (tidak diecer), kebanyakan disini para pembeli berasal dari pedagang toko pakaian yang nantinya akan menjual kembali produk garment dari Pasar Kapasan.⁵¹

[illegible]

C. Pemilihan Subjek Penelitian

Peneliti memilih informan sesuai dengan kriteria tertentu yang berkaitan dengan topik peneliti yang berkaitan dengan tujuan yang ditetapkan, yakni menggunakan purposive sampling.

Tahap penulisan laporan, pada tahap ini mencakup kegiatan penyusunan hasil penelitian dari awal hingga penafsiran data. Setelah itu dilakukan konsultasi dengan dosen pembimbing untuk mendapat saran sebagai perbaikan sehingga mendapat hasil karya yang lebih baik.

observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

1. Observasi

sby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac

2. Wawancara

3. Dokumentasi

F. Teknik Analisis Data

⁵³ Moh, Soehadha, "*Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (kualitatif)*", (Yogyakarta: bidang akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), hal. 94

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing masing bab mengandung sub-sub bab sebagai penjelasan secara detail dari setiap bab-nya.

Bab pertama pendahuluan, pada bab ini secara ringkasan dijelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Bab kedua batasan penelitian, yang berisi tinjauan pustaka sebelumnya yang menjelaskan tentang beberapa penelitian yang relevan sebelumnya. Lalu penjelasan tentang beberapa aspek teoritis yang digunakan serta pembahasan teoritis yang akan mengurai pemahaman tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Surabaya secara detail. Pembahasan teoritis meliputi: konsep kebijakan publik, implementasi kebijakan dan konsep pedagang kaki lima.

⁵⁶ Koko Juniko Pratama, Skripsi, "*Evaluasi Implementasi Tilang Kendaraan Bermotor*". (Padang: Universitas Andalas, 2014)

Bab ketiga metode penelitian, Pada bagian ini terdapat penjelasan tentang mekanisme penelitian ini secara komprehensif. Bab ini terdiri dari beberapa sub-bab, diantaranya adalah jenis penelitian, pemilihan lokasi dan waktu penelitian, penentuan informan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data.

Bab keempat hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini menyajikan perbandingan hasil penelitian dengan teori yang disajikan dan menjadikannya sebagai pembahasan yang meliputi implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Surabaya.

Bab kelima kesimpulan dan saran, pada bab ini merupakan bab penutup yang berisi simpulan dan saran-saran baik bagi instansi pemerintah sebagai pembuat peraturan dan pelaksana peraturan serta pihak pedagang kaki lima yang merupakan subjek peneliti, dan masyarakat sebagai pengguna jalan ataupun bagi pihak-pihak lainnya yang membutuhkan untuk digunakan sebagai bahan referensi yang juga bertujuan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Dan di akhir halaman terdiri dari daftar pustaka, dan lampiran. Dalam lampiran terdiri dari transkrip, daftar wawancara dan dokumentasi.

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Kota Surabaya

Surabaya terletak di pinggir pantai, wilayah yang menjadi arus lalu lintas ekonomi masyarakat dari berbagai wilayah dan daerah sehingga tahun 1612 Surabaya sudah merupakan bandar perdagangan yang ramai dikunjungi. Keterhubungan antar kota dan wilayah-wilayah penyokongnya (*hinterland*) semakin bertambah baik dengan dibuatkannya rel kereta api dan penggunaan kapal uap yang mulai semarak. Semakin banyak orang-orang Eropa yang berdatangan ke Surabaya. Hal ini berakibat pada mulai bermunculannya bank, perusahaan asuransi hingga rumah-rumah dagang di Surabaya. Menjadikan Kota Surabaya berkembang pesat dengan cepat begitupun arus urbanisasi yang terjadi di Surabaya. Pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi di Surabaya dari berbagai macam ras dan bangsa memaksa Surabaya harus terus membangun perumahan-perumahan baru.⁵⁷

Visi

“SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI”⁵⁸

Misi

⁵⁸ <https://surabaya.go.id/id/page/0/37273/visi-misi-walikota-rpjmd-2016----2021> diakses pada 15 Juni 2020

- a. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas.
- b. Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha.
- c. Memelihara keamanan dan ketertiban umum.
- d. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota.
- e. Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan.
- f. Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat.
- g. Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional.
- h. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- i. Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif.
- j. Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien.⁵⁹

Kota Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur sekaligus kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia

[illegible]

c. *Jumlah Kecamatan dan Luas Wilayah Kota Surabaya*

Kota Surabaya terdiri dari 31 Kecamatan, 154 Kelurahan, dengan luas wilayah masing-masing sebagai berikut:

Tabel 4.1 Luas Wilayah Per-Kecamatan Kota Surabaya 2019

Kecamatan	Kelurahan	RT	RW	LPMK	Luas Wilayah (Km²)
Surabaya Pusat					
01. Tegalsari	5	48	314	5	4.29
02. Genteng	5	61	298	5	4.05
03. Bubutan	5	44	366	5	3.86
04. Simokerto	5	48	303	5	2.59
Surabaya Utara					
05. Pabean Cantian	5	52	320	5	6.80
06. Semampir	5	70	560	5	8.76
07. Krembangan	5	44	382	5	8,34

08. Kenjeran	4	38	414	4	7.77
09. Bulak	4	21	132	4	6.72
Surabaya Timur					
10. Tambaksari	8	78	663	8	8.99
11. Gubeng	6	53	429	6	7.99
12. Rungkut	6	74	408	6	21.08
13. Tenggilis Mejoyo	4	25	147	4	5.52
14. Gunung Anyar	4	29	182	4	9.71
15. Sukolilo	7	67	365	7	23.68
16. Mulyorejo	6	53	288	6	14.21
Surabaya Selatan					
17. Sawahan	6	72	549	6	6.93
18. Wonokromo	6	58	510	6	8.47
19. Karangpilang	4	29	187	4	9.23
20. Dukuh Pakis	4	31	156	4	9.94
21. Wiyung	4	34	172	4	12.46
22. Wonocolo	5	44	229	5	6.77
23. Gayungan	4	30	163	4	6.07
24. Jambangan	4	26	138	4	4.19
Surabaya Barat					

a. Batas Wilayah Kecamatan Simokerto

- Sebelah Utara : Kecamatan Semampir dan Kecamatan Kenjeran
- Sebelah Timur : Kecamatan Tambaksari
- Sebelah Selatan : Kecamatan Genteng
- Sebelah Barat : Kecamatan Pabean Cantian

Dari Kecamatan Simokerto terbagi dalam 5 (Lima) kelurahan, 303 RT dan 48 RW. Untuk mengetahui secara rinci mengenai nama kelurahan yang terdapat di Kecamatan Simokerto dapat dilihat dalam tabel 4.4 berikut ini:

[illegible][illegible][illegible]

[digilib.uinsby.ac.id](#)

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Kecamatan Simokerto Tahun 2018

Belum Sekolah	Tidak Tamat SD	Tamat SD	SL TP	SL TA	DI/ DII	D III	D IV/ S1	S2	S 3	Jumlah
23001	8565	24647	149	255	243	605	491	247	8	10276
			83	46			9			4

Tingkat pendidikan di Kecamatan Simokerto cukup tinggi dengan tidak tamat SD berjumlah 8565 jiwa, selanjutnya untuk menempuh pendidikan SD sebanyak 24647 jiwa, SLTP sebanyak 14983 jiwa, SLTA sebanyak 25546 jiwa, DI/DIII sebanyak 243 jiwa, D IV/SI sebanyak 4919 jiwa, S2 sebanyak 247 jiwa, dan S3 sebanyak 8 jiwa.

Tabel 4.6 Jumlah Usaha Menurut Sektor Lapangan Usaha Tahun 2016

Sektor Lapangan Usaha	Banyaknya Usaha
-----------------------	-----------------

akomodasi dan makanan minuman, transportasi, pergudangan dan komunikasi sebanyak 332 usaha.

e. Jumlah Pemeluk Agama Kecamatan Simokerto

Tabel 4.7 Jumlah Pemeluk Agama di Kecamatan Simokerto Tahun 2018

Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Konghuchu	Kepercayaan
85640	10255	2805	59	3922	80	5

(Sumber: Kantor Kecamatan Simokerto)

Data tersebut menunjukkan bahwa islam masih penganut agama tertinggi di Kecamatan Simokerto selanjutnya agama protestan sebanyak 10255 pemeluk, budha sebanyak 3922 pemeluk, katolik dengan 2805 pemeluk, konghuchu sebanyak 80 pemeluk dan hindu sebanyak 59 pemeluk.

3. Gambaran Umum Kelurahan Kapasan

Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto merupakan salah satu dari kelurahan dan kecamatan di Kota Surabaya Pusat. Kelurahan Kapasan terletak di Kecamatan Simokerto Kota Surabaya dengan luas 0,51 Km². Kelurahan Kapasan terdiri dari 53 RT dan 9 RW.

a. Batasan Wilayah Kelurahan Kapasan

- Sebelah utara : Kelurahan Sidodadi Kecamatan Simokerto
- Sebelah selatan : Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng
- Sebelah timur : Kelurahan Tambak Rejo Kecamatan Simokerto

- Sebelah barat : Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantikan

Data diatas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

b. Jumlah penduduk Kelurahan Kapasan

Jumlah penduduk di Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya tercatat sebanyak 16727 jiwa dengan 8295 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 8432 penduduk berjenis kelamin perempuan.⁶¹

c. Struktur Pendidikan Kelurahan Kapasan

Data penduduk Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut:

Tabel 4.8 Tingkat Pendidikan (Jiwa) Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya Tahun 2018

Belum Sekolah	Tidak Tamat SD	Tamat SD	SL TP	SL TA	DI/ DH	D III	D IV/ S1	S2	S3	Jumlah
3435	1311	3387	252 7	496 7	48	101	921	27	3	16727

(Sumber: Kecamatan Simokerto Dalam Angka Tahun 2019)

⁶¹ Kantor Kecamatan Simokerto (Kecamatan Simokerto Dalam Angka 2019)

Berdasarkan data diatas, kesadaran akan pendidikan di Kelurahan Kapasan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah angka pendidikan terakhir yang di tempuh masyarakat Kelurahan Kapasan.

d. Jumlah Pemeluk Agama Kelurahan Kapasan

Tabel 4.9 Jumlah Pemeluk Agama Kelurahan Kapasan

Kecamatan Simokerto Tahun 2018

Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Konghuchu
11978	2822	741	9	1118	59

(Sumber: (Kecamatan Simokerto Dalam Angka Tahun 2019))

B. Data Fokus Penelitian

Data fokus penelitian guna untuk membatasi studi penelitian kualitatif serta membatasi penelitian dalam memilih data yang relevan dan tidak relevan bagi penunjang penelitian.⁶² Dalam penelitian deskriptif kualitatif studi kasus, peneliti menggunakan data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap informan penelitian yang dapat berupa kata-kata dan tindakan informan maupun aktor penelitian.⁶³ Data primer yang digunakan peneliti berupa data langsung yang diperoleh dari hasil wawancara bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya, oknum Pedagang Kaki Lima dan masyarakat Kelurahan Kapasan. Sedangkan data sekunder adalah sumber


⁶² Lexy J. Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*” (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hal 45

⁶³ Ibid, hal 50

a. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya

[illegible]



(Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro)

Tabel 4.11

Nama Pejabat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya

No	Nama	Jabatan
1.	Drs. Ec WIDOODO SURYANTO MM	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2.	A.A GDE DWI DJAJAWARDANA ST, MT	Sekretaris

c. Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

- Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang m
kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Dinas Koperasi dan
Mikro melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelengg
fungsi:

Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang m
kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Dinas Koperasi dan
Mikro melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelengg
fungsi:

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

- SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kesekretariatan yang meliputi:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis,
- b. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain,
- c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian,
- d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada, sekretariat mempunyai fungsi

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran dan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan administrasi perizinan/non perizinan/rekomendasi;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;

- BIDANG KOPERASI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a. Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan di bidang koperasi;
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang koperasi;
- c. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang koperasi;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang koperasi;
- e. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi;
- f. Pelaksanaan perumusan kebijakan penumbuhan iklim usaha dalam pemberdayaan koperasi;
- g. Pelayanan pemberian dan fasilitasi penyuluhan / sosialisasi tentang perkoperasian;
- h. Pelaksanaan pemeringkatan koperasi;
- i. Pelayanan pemberian fasilitasi dalam penyusunan atau perubahan ad/art koperasi;
- j. Pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi;
- k. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang koperasi;
- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- m. Pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;

- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- BIDANG USAHA MIKRO

Bidang Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang usaha mikro yang meliputi :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis,
- b. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain,
- c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian,
- d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Usaha Mikro mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan proses perizinan/non perizinan di bidang usaha mikro;
- b. Penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang usaha mikro;
- c. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang usaha mikro;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang usaha mikro;

- e. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang usaha mikro;
- f. Pelaksanaan perumusan kebijakan penumbuhan iklim usaha dalam pemberdayaan usaha mikro;
- g. Pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan database di bidang usaha mikro;
- h. Pelaksanaan pengelolaan sentra usaha makanan dan minuman dan pasar tradisional milik pemerintah daerah;
- i. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana bangunan sentra usaha makanan dan minuman dan pasar tradisional;
- j. Pelaksanaan pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- k. Pengelolaan ruang pameran produk usaha mikro;
- l. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang usaha mikro;
- m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang usaha mikro;
- n. Pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengembangan Koperasi dan Kemitraan
sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas di bidang pengembangan koperasi dan kemitraan yang
meliputi :

- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan Koperasi dan Kemitraan mempunyai fungsi :

- [illegible]

- ## 2. Kondisi Pedagang Kaki Lima di Pasar Kapasan Kelurahan Kapasan
- ### a. Karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kapasan

[illegible]

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

- Program perkuatan permodalan usaha mikro
- Program penguatan kelembagaan koperasi
- Program peningkatan kualitas usaha koperasi

- Monitoring dan evaluasi perkembangan usaha sentra wisata kuliner
- Penyelenggaraan event promosi sentra wisata kuliner
- Penataan tempat usaha skala mikro
- Fasilitasi legalitas usaha kreatif
- Pengelolaan rumah kreatif
- Pelatihan peningkatan mutu produk di sentra wisata kuliner

- Penataan tempat usaha skala mikro sebanyak 38 lokasi;
- Penyelenggaraan event promosi sentra wisata kuliner sebanyak 13 kali;
- Pembangunan/rehabilitasi prasarana pemasaran produk usaha mikro kecil sebanyak 31 bangunan;

[illegible]

- Dari sejumlah kegiatan-kegiatan tersebut, pedagang kaki lima di Pasar Kapasan Kecamatan Simokerto belum terlibat dalam kegiatan yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, seperti penataan tempat usaha, perencanaan pemasaran produk, fasilitasi pembinaan serta sertifikasi, dan penyediaan stan usaha. Pedagang kaki lima belum direlokasi ke sentra wisata kuliner sehingga sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan sentra maka pedagang kaki lima di Pasar Kapasan Kecamatan Simokerto tidak terlibat dalam kegiatannya.

[illegible]

- a. Pemeliharaan sarana dan prasarana sentra wisata kuliner berhasil direalisasikan sebanyak 3 (tiga) lokasi dengan target sebanyak 3 lokasi.
- b. Pengadaan sarana penunjang usaha skala mikro di sentra wisata kuliner berhasil direalisasikan sebanyak 26 lokasi dengan target 26 lokasi pula.
- c. Pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang pasar tradisional yang memiliki target 9 lokasi namun dengan realisasi yang sangat tinggi yaitu 93 lokasi.

c. Pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang tradisional yang memiliki target 9 lokasi namun realisasi yang sangat tinggi yaitu 93 lokasi.

Dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang belum resmi, menurut wawancara dengan bagian Bidang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang pertama kali dilakukan pendataan pedagang kaki lima oleh pemerintah wilayah setingkat kabupaten/kota adalah Kota Palembang.

“Pendapatan sehari-hari mbak? Ya maksimal nya itu lima ratus ribu, tapi disituasi corona seperti sekarang menurun dratis, ini saja es nya masih banyak. Paling penghasilan setidaknya ya dua ratus sampai tiga ratus dalam sehari. Maksimal ya lima ratus dalam sehari” Wawancara: Jumat 24 Maret 2020 11.00 WIB. Pasar Kapasan Kota Surabaya).⁷²

“Pendapatan sehari-harinya ya tiga ratus ribuan, tapi sekarang menurun karena ada corona ini mbak” (Wawancara: Jumat 24 Maret 2020 12.00 WIB. Pasar Kapasan Kota Surabaya)⁷³

⁷² Sulaiman, pedagang es cendol, Wawancara: Jumat 24 Maret 2020 11.00 WIB. Pasar Kapasan Kota Surabaya)

[illegible]

No.	Tahun	PAD ⁷⁴	Realisasi Akhir Restoran ⁷⁵	%
1	2016	4.091.867.015.500	330.838.390.097	8,085%
2	2017	5.161.844.571.172	386.793.643.531	7,79%
3	2018	4.973.031.004.728	451.619.929.636	9,081%
4	2019	5.234.387.226.266	Belum dapat disimpulkan	Belum dapat disimpulkan

Kontribusi restoran atau pelayan makanan tergolong cukup menyalurkan sisi positifnya bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya dari tahun 2016-2018. Pada tahun 2016 sumbangsih restoran terhadap kas daerah sebesar 330.838.390.097 rupiah yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 realisasi akhir dari restoran sebesar 386.793.643.531 rupiah dan kemudian meningkat ditahun 2018 sebesar 451.619.929.636 yang merupakan realisasi akhir terbanyak dalam 3 tahun terakhir. Dengan peningkatan tersebut berbanding terbalik oleh Pendapatan Asli daerah Kota Surabaya yang mengalami hasil naik turun pada pendapatannya. Pada tahun 2016

⁷⁵ Data Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Kapasan

⁷⁶ Prov. Miriam Budiarmo, “*Dasar-dasar Ilmu Politik*”, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2008), Hal 20

yang dipengaruhi oleh ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, Komunikasi dan penggunaan paksaan, disposisi implementor, Karakter lembaga pelaksana, Kondisi sosial, ekonomi dan politik.

a. Standar/ukuran Tujuan Kebijakan

Kebijakan yang berbentuk peraturan daerah seperti peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 tentang pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah kebijakan yang ditujukan untuk dinas-dinas terkait dengan permasalahan Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya. Peraturan daerah ini sebetulnya sudah cukup realitas untuk diterapkan Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya dengan tidak menggunakan fasilitas umum untuk berjualan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan kemacetan sehingga tidak terciptanya tata ruang yang indah.

Dari wawancara dengan petugas Satpol PP Kecamatan Simokerto, mengungkapkan:

“Ukuran dari Perda tersebut adalah bagaimana menertibkan Pedagang Kaki Lima dengan memberdayakan mereka di tempat yang baru. Tujuannya menjadikan lokasi Pedagang Kaki Lima lebih bersih, indah dan tertib dalam lokasi berjualan serta ketentuan usaha yang telah ditetapkan serta menjaga keindahan tata letak kota”. (Wawancara: Kamis, 23 April 2020 11.00 WIB. Kantor Kecamatan Simokerto)⁷⁸

⁷⁸ Bapak Krisna, Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, Wawancara: Kamis, 23 April 2020 11.00 WIB. Kantor Kecamatan Simokerto

“Ukuran dari kebijakan ini sejauh mana kita bisa memberdayakan Pedagang Kaki Lima dengan menata lokasi Pedagang ke Sentra Wisata Kuliner. Untuk tujuannya memberikan jalan keluar atau solusi bagi Pedagang Kaki Lima yang kerap kali melanggar peraturan.” (Wawancara: Selasa, 28 April 2020, 08.30 WIB. Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya).⁷⁹

“Saya itu pengennya berjualan di tempat yang aman, ramai pengunjung, karena ya ini nafkah kita dari jualan disini. Diberi tempat yang layak tapi dengan sewa yang rendah, sekarang sewa itu mahal. Bagaimana mau bayar, hidup kami aja pas – pas an. Kalau tujuannya ya menciptakan peluang ekonomi bagi kami dengan cara memberdayakan dan memberikan tempat yang strategis yang tidak melanggar peraturan itu.” (Wawancara: Jumat 24 Maret 2020 14.00 WIB. Pasar Kapasan Kota Surabaya)⁸⁰

⁷⁹ Wawancara: Selasa, 28 April 2020, 08.30 WIB. Kantor Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya

⁸⁰ Joko, pedagang terang bulan, Wawancara: Jumat 24 Maret 2020 14.00 WIB. Pasar Kapasan Kota Surabaya

Sejauh ini ukuran dan tujuan kebijakan sudah sesuai dengan kebutuhan lingkungan sekitar lokasi Pedagang Kaki Lima di Pasar Kapasan, namun dalam pelaksanaan masih harus dimaksimalkan terutama dalam penataan lokasi baru untuk para pedagang di sepanjang Pasar Kapasan Kota Surabaya.

- Sumber Daya Manusia

[illegible]

“Kalau dari kita sudah sesuai, kita membuat terobosan terkait Pedagang Kaki Lima dengan di bentuklah Sentra Wisata Kuliner yang sekarang sudah ada 44 Sentra dengan 1300 pedagang dan ada beberapa sentra yang belum beroperasi. Kita juga melakukan sosialisasi dengan pedagang yang tergabung dalam paguyuban untuk kita pindah ke sentra yang tersedia. Sekarang begini, percuma jika kita susah payah memindahkan para Pedagang Kaki Lima dari tempat yang ilegal ke tempat yang lebih baik yakni Sentra Wisata Kuliner namun tempat sebelumnya tidak dijaga oleh pihak terkait. Dan dari wilayah pun berperan besar dalam persoalan Pedagang Kaki Lima, mereka melakukan pendataan terhadap Pedagang Kaki Lima yang nantinya akan menjadi pertimbangan untuk berpindah ke Sentra Wisata Kuliner.” (Wawancara: Selasa, 28 April 2020, 08.30 WIB. Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya).⁸³

⁸³ Wawancara: Selasa, 28 April 2020, 08.30 WIB. Kantor Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya

Dari hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa sumber daya manusia petugas Satpol PP Kecamatan Simokerto kekurangan personil sehingga melaksanakan tugas dengan kurang maksimal yakni seperti yang dikatakan Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, dinas telah melaksanakan tugas dengan memindahkan Pedagang Kaki Lima ke tempat yang lebih baik namun tidak adanya penjagaan dari pihak penegak peraturan daerah. Maka tempat akan beralih fungsi kembali untuk tempat berjualan para Pedagang Kaki Lima.

⁸⁴ Bapak Krisna, Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, Wawancara: Kamis, 23 April 2020 11.00 WIB. Kantor Kecamatan Simokerto

Pedagang Kaki Lima dan kurangnya kesadaran untuk mematuhi kebijakan Pemerintah.

- Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran menjadi bagian yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan kebijakan yang dilaksanakan. Anggaran dapat pula disebut dengan penggerak suatu lembaga di setiap implementasinya, anggaran yang dibutuhkan untuk kebijakan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya tidaklah sedikit mengingat pemberdayaan bukan hanya membenahi lokasi pedagang yang ada, melainkan menyediakan tempat baru yang aman, nyaman dan teratur bagi Pedagang Kaki Lima yang telah ditata ulang oleh Pemerintah Daerah Kota Surabaya.

Dengan adanya anggaran yang telah disediakan, Pemerintah Kota Surabaya memulai dengan memindahkan para Pedagang Kaki Lima ke lokasi baru, yakni Sentra Wisata Kuliner meskipun belum semua Pedagang Kaki Lima termasuk pedagang di sepanjang jalan Pasar Kapasan. Kondisi tersebut dibenarkan oleh Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi Kota Surabaya, yang mengatakan:

“Kalau anggaran ya pasti ada, kita dapat anggaran untuk kebijakan ini dari APBD Kota Surabaya dan menurut saya anggaran tersebut sudah cukup dengan yang kita lakukan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.”

Pernyataan tersebut didukung oleh petugas Satpol PP Kecamatan Simokerto, beliau mengatakan:

“Sumber anggaran dari APBD, jadi kita ya menggunakan itu untuk penertiban saja.” (Wawancara: Kamis, 23 April 2020 11.00 WIB. Kantor Kecamatan Simokerto)⁸⁶

Dari pernyataan-pernyataan diatas, sumber anggaran penyokong kebijakan peraturan daerah tentang pemberdayaan Pedagang Kaki Lima berasal dari APBD Kota Surabaya dan dirasa cukup untuk pelaksanaan kebijakan.

- Sumber daya sarana dan prasarana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, sarana adalah alat yang dapat dipakai untuk mencapai maksud atau tujuan tertentu, sedangkan prasarana adalah penunjang utama dalam terselenggaranya suatu proses dalam hal ini sebagai proses kebijakan publik.

Dalam pelaksanaan kebijakan terkait pedagang kaki lima, dinas terkait mempunyai akses yang tidak menyulitkan dalam menjalankan tugasnya seperti kendaraan operasional yang sudah tersedia, gerobak dan tenda untuk para pedagang

⁸⁶ Bapak Krisna, Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, Wawancara: Kamis, 23 April 2020 11.00 WIB. Kantor Kecamatan Simokerto

“Ya semua saling membantu sama lain, kita makhluk sosial. Kalau dari internal nya sendiri ya dari wilayah, yakni pihak kecamatan dan kelurahan. Pedagangnya pun juga ikut membantu merapikan barang dagangannya masing-masing.” (Wawancara: Selasa, 28 April 2020, 08.30 WIB. Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya)⁸⁸

“Kita ya merapikan sendiri mbak, tidak ada yang namanya dibantu-bantu. Jika ada penertiban dari Satpol PP ya kita langsung merapikan setelah itu pergi. Kita juga tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Kalau untuk surat ijin usaha pun saya tidak punya, jadi bisa sewaktu-waktu terkena pidana.” (Wawancara: Jumat 24 Maret 2020 13.00 WIB. Pasar Kapasan Kota Surabaya)⁸⁹

⁸⁸ Wawancara: Selasa, 28 April 2020, 08.30 WIB. Kantor Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya

⁸⁹ Ratih, pedagang bakso, Wawancara: Jumat 24 Maret 2020 13.00 WIB. Pasar Kapasan Kota Surabaya

d. Komunikasi

“Kami melakukan komunikasi dengan baik, dengan Satpol PP, Pemerintah Daerah dan dengan Pedagang Kaki Lima. Kita juga melakukan pendataan, pembinaan dan sosialisasi, penertiban dan penataan lokasi, pemindahan tempat usaha yang tidak sesuai bahkan pembongkaran terhadap Pedagang Kaki Lima sebagai bentuk komunikasi, kami juga sering berkoordinasi dengan Satpol PP” (Wawancara: Selasa, 28 April 2020, 08.30 WIB. Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya)⁹⁰

[illegible]

Kecamatan Simokerto, beliau mengatakan:

Berbeda dengan pernyataan salah satu Pedagang Kaki Lima di Kapasan Kota Surabaya, beliau mengatakan:

Berdasarkan wawancara dengan semua informan mengenai komunikasi, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima masih belum maksimal, dikarenakan masih ada dinas yang kurang merata dalam pelaksanaannya yakni dalam pembinaan dan sosialisasi serta relokasi tempat usaha ke Sentra Wisata Kuliner.

⁹¹ Bapak Krisna, Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, Wawancara: Kamis, 23 April 2020 11.00 WIB. Kantor Kecamatan Simokerto

[illegible]

Kecamatan Simokerto, Pemerintah Daerah telah melakukan satu bentuk saja komunikasi kepada Pedagang Kaki Lima yakni dalam bentuk represif yang menggunakan pola aksi seperti penertiban bentuk pembongkaran lapak atau kios Pedagang Kaki Lima di Pasar Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya. Namun, untuk komunikasi yang bersifat persuasif dalam bentuk kegiatan sosialisasi dan pembinaan Pedagang Kaki Lima belum dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Pasar Kapasan.

e. Karakteristik Lembaga Pelaksana

Karakteristik lembaga pelaksana merupakan salah satu indikator penting dalam pelaksanaan kebijakan untuk memperkecil permasalahan yang terjadi. Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Simokerto dinaungi instansi pelaksana Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Surabaya. Mengadakan pembinaan, sosialisasi, dan pemindahan lokasi pedagang kaki lima merupakan usaha yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk meminimalkan pelanggaran di lapangan. Dan Satpol PP yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelanggaran Pedagang Kaki Lima guna menertibkan dan mengembalikan fungsi utama dari bahu jalan di Pasar Kapasan Kecamatan Simokerto. Namun, dengan cakupan wilayah yang luas dibutuhkan agen yang lebih banyak lagi untuk pelaksanaan kebijakan ini. Pengawasan yang ketat dan kedisiplinan dengan jumlah personil yang banyak dan kompeten

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIOP) Tahun 2018 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sehingga bisa menjadi suatu kekurangan bagi pelaksanaannya, yakni: kurang nya jumlah pegawai apabila dibandingkan dengan jumlah kegiatan yang harus dilaksanakan, kurang meratanya kemampuan atau kesamaan pemahaman pembina terhadap aturan-aturan, masih adanya kegiatan Dinas yang kurang mendapat tanggapan positif dari masyarakat pelaku usaha kecil, mekanisme penegakkan sanksi, pembinaan atau pemberdayaan dinilai kurang tegas, dan tidak semua usaha mikro memiliki standardisasi produk.

Langkah terakhir yang perlu diperhatikan

[illegible]

rumah tangga karena harga nya yang lebih murah dan modern lainnya. Dari segi sosial, kesadaran akan Peraturan Daerah belum dipatuhi sepenuhnya oleh Lima karena sumber pendapat pedagang adalah meskipun berada di lokasi yang tidak seharusnya. pelaksanaan program kebijakan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Kapasan diperlukan perhatian, konsistensi yang kuat.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Kepala Kapasan

rumah tangga karena harga nya yang lebih murah dan modern lainnya. Dari segi sosial, kesadaran akan Peraturan Daerah belum dipatuhi sepenuhnya oleh Lima karena sumber pendapat pedagang adalah meskipun berada di lokasi yang tidak seharusnya. pelaksanaan program kebijakan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Kapasan diperlukan perhatian, konsistensi yang kuat.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Kepala Kapasan

rumah tangga karena harga nya yang lebih murah dan modern lainnya. Dari segi sosial, kesadaran akan Peraturan Daerah belum dipatuhi sepenuhnya oleh Lima karena sumber pendapat pedagang adalah meskipun berada di lokasi yang tidak seharusnya. pelaksanaan program kebijakan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Kapasan diperlukan perhatian, konsistensi yang kuat.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Kepala Kapasan

a. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Kapasan Kecamatan Simokerto

Faktor penghambat adalah faktor yang menjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kebijakan atau faktor yang kurang mendukung bagi kebijakan publik. Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana berbagai elemen tersebut dapat bekerja bersama-sama secara harmonis yang ditandai dengan interaksi aktor, kapasitas pelaksana di lapangan, strategi penyampaian informasi atau sosialisasi dan kapasitas organisasi.⁹⁴ Faktor penghambat implementasi kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima di Pasar Kapasan, yakni : (1) kesadaran pedagang yang masih kurang, (2) pengawasan dari pihak yang berwenang belum sepenuhnya optimal, (3) lemahnya penerapan sanksi hukum, dan (4) pelaksanaan yang belum merata di seluruh pelosok Kota Surabaya.

1. Kesadaran yang Rendah

Faktor penghambat yang pertama adalah kesadaran para pedagang yang rendah terkait penggunaan fasilitas publik

⁹⁴ Hj. Rulinawati Kasmad. S.sos. M,Si. “*Studi Implementasi Kebijakan Publik*”,(Makassar: Kedai Aksara . 2013) hal 105

Hal tersebut menunjukkan kesadaran pedagang yang masih kurang memahami akan aturan yang berlaku mengenai pelanggaran terhadap penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Sehingga dapat menghambat keberhasilan dari implementasi peraturan daerah tentang penataan pedagang kaki lima.

Sejauh ini pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP
dirasa belum maksimal dengan masih adanya pedagang kaki
lima yang masih berada di bahu jalan. Hal tersebut yang
menjadi permasalahan bagi kepala bidang Usaha Mikro Dinas

[illegible]

4. Pelaksanaan Belum Merata

[illegible]

Faktor pendukung implementasi kebijakan mengenai penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dalam sarana dan prasarana dapat dikatakan memenuhi kebutuhan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

Koordinasi merupakan hal yang sangat penting dalam suatu pelaksanaan kebijakan, guna memberikan arahan, informasi, mengatur program kerja yang sesuai. Dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya di implementasikan kedalam bentuk pendataan, pembinaan dan sosialisasi, penataan dan penertiban lokasi.

⁹⁵ Haris Herdiansyah, *Wawancara Observasi dan Fokus Groups sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013) hal 8

Kedua, sosialisasi dan pembinaan pedagang kaki lima oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Menurut Maclever, sosialisasi tentang bagaimana mempelajari norma, nilai peran dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan berpartisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial.⁹⁶ Pelaksanaan sosialisasi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan dengan tujuan para pedagang yang akan direlokasi ke tempat baru beserta diberikannya pembinaannya berupa pelatihan-pelatihan yang akan membuat para pedagang berkembang.

Yang ketiga penataan, penataan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah menyediakan tempat baru bagi pedagang kaki lima meskipun tempat baru tersebut masih belum tergolong merata di seluruh Kota Surabaya.

Yang keempat dengan penertiban pedagang kaki lima, penertiban dilakukan sebagai bentuk mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan

[illegible]

Dharmawangsa, Krembangan, Siwalankerto, Deles Merr, Jajar Tunggal, Kembang Kur, Tandes, Klampis Ngasem, Balas Klumprik, Pegirian II, Mulyorejo, Bratang Binangun, Dha Convention Hall. Dari data diatas tidak ditemuk Kuliner di sekitar daerah Simkerto sehingga sa memberdayakan Pedagang Kaki Lima serta me ke tempat yang lebih baik agar tata kota lebih t

D. Temuan Hasil Penelitian

Temuan hasil adalah deskripsi dari data yang

pengumpulan data fakta di lapangan melalui wawancara dokumentasi. Hasil temuan yang pertama dari peneliti permasalahan Pedagang Kaki Lima harus mendapat perhatian penanganan yang serius dari Pemerintah Daerah. Manakala pedagang kaki lima sebagai sumber pendapatan perekonomian termasuk pedagang sebagai sumber pendapatan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan cara membayar biaya sewa atau retribusi, sebagai penunjang

		terdapat Pedagang Kaki Lima yang menempati bahu jalan seperti di bahu jalan Pasar Kapasan Kecamatan Simokerto.
3.	Pengawasan belum optimal	Pengawasan yang dilakukan di bahu jalan Pasar Kapasan belum dilaksanakan secara maksimal terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima alhasil mereka akan tetap berada di tempat semula meskipun telah dilakukan penertiban berulang kali.
4.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya telah berupaya melakukan realisasi terhadap program pemberdayaan pedagang kaki lima	Upaya penataan dan pemberdayaan telah diupayakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melalui program penataan usaha berskala mikro, pembangunan prasarana usaha mikro, pembinaan terhadap usaha mikro yang tergabung dalam UKM, sosialisasi, penertiban serta pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP Kecamatan dibantu oleh Satpol PP Kota Surabaya. Namun, kegiatan tersebut belum dapat terlaksanakan terhadap pedagang kaki lima di Pasar Kapasan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya.

Gambar 4.15 Pedagang Es Tebu



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 4.16 Pedagang es cendol



Gambar 4.17

Gambar 4.18

Pedagang Kaki Lima Soto Madura

Pedagang Kaki Lima Pentol



Sumber: Dokumentasi Pribadi

e. Realisasi akhir pajak restoran

A. Kesimpulan

Variabel mengenai standar ukuran dan tujuan kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima memiliki ketentuan umum seperti penentuan lokasi PKL, pengembalian fungsi fasilitas umum, dan peningkatan ekonomi.

[illegible]

dalam hal pengawasan di daerah sekitar. Sumber dana atau anggaran dinilai sudah sesuai untuk persoalan pedagang kaki lima di Surabaya. Sedangkan untuk sumber daya sarana dan prasarana pun telah mencukupi untuk kegiatan sehari-hari dari Satpol PP serta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Sikap para pelaksana berkaitan dengan komitmen pelaksanaan kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima di Pasar Kapasan. Komitmen tersebut seolah kurang konsisten karena program pemberdayaan yang kurang maksimal di pedagang kaki lima Pasar Kapasan.

Komunikasi menjadi variabel yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini apabila pemerintah, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Satpol PP, pedagang kaki lima dan masyarakat menjalin komunikasi dengan baik serta dapat menyalurkan pikiran mengenai permasalahan pedagang kaki lima mengenai apa yang diharapkan dari sisi pandang masing-masing. Maka akan terjalin hubungan yang harmonis dan berjalannya kebijakan secara efektif.

Karakteristik Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah menjalankan program terkait dengan kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima dengan mengadakan pembinaan, pelatihan, sosialisasi dan pemindahan lokasi baru serta melakukan pengawasan oleh Satpol PP.

Lingkungan ekonomi, sosial dan politik juga terlibat dalam implementasi kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima. Dari segi ekonomi, Pedagang Kaki Lima membantu meningkatkan ekonomi

Sebaiknya pelaksanaan kebijakan pemberdayaan dapat dilakukan tepat sasaran kepada pedagang kaki lima yang masih memadati bahu jalan raya serta ekonomi yang belum mencukupi. Dan Pemerintah Daerah maupun Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dapat meninjau ulang tempat-tempat yang ramai dengan pedagang serta masyarakat secara merata di Kota Surabaya.

- [illegible]

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (1986). *Ekologi administrasi Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Achmad Djunaidi, d. (2015). The Informal Sector Of Shipping City Commercial Open Space. *International Journal of Advanced Research, Volume 3, Issue 6, 451-454, Yogyakarta*.
- Agustino, L. (2009). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Alisjahbana. (2006). *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*. Surabaya: ITS press.
- Anderson, M. (2000). *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing (A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives, Abridged Edition*. New York: Longman.
- Areeza. (2016). Evaluasi Kebijakan Penataan PKL di Sentra PKL Manukan Lor Kota Surabaya. *Jurnal Kajian Kebijakan Publik, Volume 01 Nomor 01*.
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dwijowijoto, R. N. (2001). *Reinventing Indonesia: Menata Ulang Manajemen Pemerintahan Untuk Membangun Indonesia Baru Dengan Keunggulan Global*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Dye, T. R. (1981). *Understanding Public Policy*. Englewood Cliffs. New York: Prentice-Hall International, Inc.
- Eko Budi, A. A. (2012). Analysis And Policy Design Of Street Vendors Management In Bandar Lampung. *International Journal of Administrative Science & Organization, Volume 19, Number 3, Bandar Lampung*.
- Fauziah, L. (2016). Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. *JKMP Volume 4 Nomor 02*.
- Gaffar, A. (2009). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Cet. VI, pustaka pelajar kedasama.
- Harsono. (1987). *Manajemen Publik Cet. kedua*. Jakarta: Balai Aksara Ghalia Indonesia.

- Hassanuddin. (2019). Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima pasar tanah abang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen (JIAM) Vol.15, No.1, ISSN 0216-7832*.
- Hidayat. (2000). *Pengembangan Sektor Formal dan Informal*. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Hikmat, H. (2010). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Bandung*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Hilal, S. (2013). *Upaya Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Indonesia*". Dipetik Desember 12, 2019, dari <http://syamsuhilal.blogspot.com/2013/04/upaya-penataan-dan-pembinaan-pedagang.html>
- Ipank. (2013, Desember 22). *Jalan-jalan ke pusat grosir pasar Kapasan*. Dipetik Desember 22, 2019, dari Jalan – Jalan ke Pusat Grosir Pasar Kapasan Surabaya: <http://surabaya.panduanwisata.id/pusat-perbelanjaan/jalan-jalan-ke-pusat-grosir-pasar-kapas-an-surabaya/>
- Islamy, M. I. (2009). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Joko, J. (2014). Peranan pemerintah dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di Kecamatan Pontianak timur. *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSS. Pontianak Timur*.
- Kadji, Y. (2015). *FORMULASI DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press.
- Kasmad., H. R. (2013). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar: Kedai Aksara.
- Keban, Y. T. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kirbrandoko. (2011). *Pengantar Mikro Ekonomi*. Jakarta: PT. Gelora Aksara P.
- Lestari, D. (2018). Implementasi Kebijakan Penataan, Pengelolaan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Salatiga. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara, Volume 02, Nomor 02*.
- Magdalena, D. (Juni 2017). Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dari Janji Politik Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017 Dan

Urgensinya Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Structuring And Empowerment Street Vendors Of A Political Commitment From he Direct Regional). *Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 No. 02*, 211 – 222.

Moleong, L. J. (2013). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muhammad, K. (2017). Pemantauan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Garut Kota Oleh Tim Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Garut The Monitoring Activities Structuring Street Vendors Policy In Garut Kota Subdistrict By Team Arrangement. *JURNAL ADMINISTRASI NEGARA Volume 2. No 1*.

Mulyadi, L. (2010). Studi Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kota Malang. *Spectra*, *Viii Nomor 15*.

Nugroho, H. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Onyenechere, E. C. (2011). The informal sector and the environment in Nigerian towns: what we know and what we still need to know. *Research Journal of Environmental and Earth Sciences* 3(1): 61-69, 2011 ISSN: 2041-0492, Nigeria.

Pasolong, H. (2011). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Pratama, K. J. (2014). Evaluasi Implementasi Tilang Kendaraan Bermotor. *Skripsi. Universitas Andalas: Padang.*

Prianto, D. Y. (2016). Analisis Dampak Kebijakan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tugu Bandar Lampung (Studi tentang Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima). *Skripsi. Universitas Lampung. Bandar Lampung.*

Reza, M. S. (2005). *Live Excellence, Menuju Hidup Lebih Baik*. Jakarta: Prestasi.

Rukminto, I. (2001). *Pentingnya Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama.

Saputra, R. B. (2014). Profil Pedagang Kaki Lima (Pkl) Yang Berjualan Di Badan Jalan (Studi Di Jalan Teratai Dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan). *Jom FISIP Volume 1 No. 2 – Oktober*.

Saudah. (2017). Contemporariest Symbolics Pada Perilaku Bisnis Pedagang di Lingkungan Pasar Tradisional. *JURNAL NOMOSLECA Volume 3, Nomor 1 Malang*.

- Soehadha, M. (2008). *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (kualitatif)*. Yogyakarta: bidang akademik UIN Sunan Kalijaga.
- Sudrajat, T. (2003). Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Menangani Masalah Anak Jalanan. *Makalah*. Surabaya.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suparno. (2017). *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya.
- Sutopo, I. (2016). Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Serang Tahun 2016. *Skripsi*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Serang.
- Syafaruddin, d. (2009). *Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Medan: Perdana Publishing.
- Syam, N. A. (2016). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Tangkilisan. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Unknow. (2015). *Uji Keabsahan Data Dalam Penelitian Kualitatif*. Dipetik Desember 23, 2019, dari <https://musicalandpsychologist.blogspot.com/2015/04/uji-keabsahan-data-dalam-penelitian.html>
- Van Meter, D. d. (1974). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. Administration and Society.
- Wahab, S. A. (1997). *Analisis kebijaksanaan, dari Formulasi Ke implementasi kebijaksanaan Negara*. Jakarta: cetakan kedua, Bumi Aksara.
- Wahab, S. A. (2008). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Wibawa, S. (2004). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- ## Summer-summer Internet:

<http://rafafaka.blogspot.com/2015/06/pedagang-kaki-lima-dilema-permasalahan.html?m=1>

<https://surabaya.go.id/id/page/0/37273/visi-misi-walikota-rpjmd-2016----2021>

<https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/phxgv1282>

- [illegible]

Ipangk. (2013, Desember 22). *Jalan-jalan ke pusat grosir pasar Kapasan*. Dipetik Desember 22, 2019, dari Jalan – Jalan ke Pusat Grosir Pasar Kapasan Surabaya: <http://surabaya.panduanwisata.id/pusat-perbelanjaan/jalan-jalan-ke-pusat-grosir-pasar-kapasan-surabaya/>

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

UU Nomor 29 Tahun 1948 tentang Pemberantasan Penimbunan Barang Penting

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Pemerintah Kota
Surabaya oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya

Data Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Akhir Tahun
Anggaran 2018 Pemerintah Kota Surabaya oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2019

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Kota Surabaya Tentang Pajak Daerah

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima